



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Biro PBJ tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban unit kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kedepan untuk menjadi lebih baik, sehingga target capaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 (revisi) dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja (LKj) Biro PBJ Tahun 2024 ini disusun agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



Zulvia Dwi Kurnaini, S.E, M.Ec



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024, merupakan pertanggungjawaban Kepala Biro kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.


Laporan kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022 - 2024, yang dijabarkan dalam program dukungan manajemen dengan sasaran strategis Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik yang akan dicapai melalui sasaran program Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Peran Biro PBJ pada sasaran kegiatan Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan capaian indikator kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari persentase tingkat kematangan UKPBJ telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Mengikuti visi misi Kementerian Kesehatan dan sebagai perpanjangan tangan dari tugas unit utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai unit kerja Biro PBJ memiliki visi **“Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku”**. Biro PBJ telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni: 1). Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku; 2).

Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan, maka Biro PBJ telah menetapkan sasaran strategis yakni **meningkatnya kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas maka Biro PBJ menetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase Tingkat kematangan UKPBJ 100%, telah tercapai 9/9 yaitu 100% untuk semua 9 (Sembilan) variabel terpenuhi dengan capaian 100%.

Capaian Tingkat kematangan UKPBJ tahun 2024 secara daring bisa dilihat pada <https://siukpbi.lkpp.go.id/peta-kematangan> dan melalui surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) seperti tercantum pada surat Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif nomor 9405/KA/04/2023 tertanggal 4 April 2023. Dengan hasil capaian 9/9 atau 100%. Penilaian ini dilakukan oleh LKPP sebagai Lembaga Pembina nasional untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Pada persentase Tingkat

kematangan UKPBJ ini Biro PBJ mengisi standar-standar sesuai level tignkat kematangan yang ditargetkan.



Gambar pemenuhan variabel IKK Persentase tingkat kematangan UKPBJ dari LKPP

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target, maka kebijakan umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah: Kolaborasi dengan tenaga pengelola PBJ pada satpel-satpel daerah dan pada satuan kerja Kemenkes dalam mengerjakan paket pengadaan; Peningkatan kompetensi bagi pengelola PBJ melalui pelaksanaan sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, uji kompetensi, Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan; Peningkatan kualitas hasil pemilihan penyedia barang/jasa; Peningkatan koordinasi pelaksanaan kualitas layanan pengadaan secara elektronik; Koordinasi dan kerjasama dengan LKPP mengenai informasi pemeliharaan LPSE;

Untuk target Indeks Tata Kelola Pengadaan 75 dalam rangka mendukung target Reformasi Birokrasi, capaian di tahun 2024 adalah 76,31 dari hasil monitoring pada situs LKPP. Capaian adalah 101,74% telah mencapai target.

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN 2024





Realisasi anggaran dari pagu anggaran Rp8.774.952.000 terserap Rp 8.715.170.516 (99,32%). Alokasi dan realisasi anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
1	Persentase pengukuran tingkat kematangan UKPBJ.	5.656.261.000	9.283.121.000 Pagu efektif 8.774.952.000	8.715.170.516	99,32 %

Gambaran capaian kinerja diatas dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam perencanaan tahun yang akan datang dan bahan koreksi untuk lebih cermat lagi dalam hal menetapkan target indikator kinerja agar lebih proporsional. Laporan kinerja ini juga diharapkan sebagai bahan untuk lebih meningkatkan penggunaan anggaran, apabila sudah terdapat kolaborasi kegiatan yang sama, maka anggaran bisa digunakan untuk inovasi lainnya.



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu Strategis.....	2
C. Tugas Fungsi dan Struktur	6
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja.....	17
B. Perjanjian Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	36
B. Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	70
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	77
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan	21
Tabel 2.2 <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023.....	24
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja 2022 – 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa .	24
Tabel 2.4 Definisi Operasional Indikator	26
Tabel 2.5 Cara perhitungan indikator.....	28
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa	30
Tabel 2.7 Rencana Aksi Kegiatan disertai realisasi pelaksanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	32
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa	40
Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi IKK	43
Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan beberapa tahun lalu....	44
Tabel 3.4 Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah	45
Tabel 3.5 Paket Pengadaan Metode Tender/Seleksi Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi Berdasarkan Nilai	53
Tabel 3.6 Paket Pengadaan Metode E-purchasing Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi Berdasarkan Nilai.....	55
Tabel 3.7 Perbandingan target dan realisasi IKK ITKP	58
Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan tahun sebelumnya	58
Tabel 3.9 Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah	59
Tabel 3.10 Nilai ITKP dari Kementerian/Lembaga	60
Tabel 3.11 Perbandingan maksimal bobot dan capaian bobot ITKP 2024	61
Tabel 3.12 Perbandingan target dan realisasi IKK Realisasi Anggaran	65
Tabel 3.13 Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan tahun sebelumnya	65
Tabel 3.14 Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah	66
Tabel 3.15 Perbandingan realisasi anggaran dengan unit kerja lain	66
Tabel 3.16 Sumber Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2024	72
Tabel 3.17 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Per-Indikator Kinerja Tahun 2024	73
Tabel 3.18 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Per-Output Tahun 2024.....	74
Tabel 3.19 Neraca BMN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Per 31 Desember 2024 (Rupiah)	74
Tabel 3.20 Daftar Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	75



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Dashboard data RUP Kementerian Kesehatan pada https://sirup.lkpp.go.id/sirup/	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8
Gambar 2.1 Kerangka Logis peran Biro PBJ pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis pada no 17 Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis data dan teknologi.....	22
Gambar 2.2 Kerangka Logis peran Biro PBJ pada 6 Pilar Transformasi Kesehatan terdapat pada pilar ke 6 Transformasi Teknologi Kesehatan dan Tata Kelola	23
Gambar 2.3 <i>Crosscutting</i> hubungan antar timkerja dan Lembaga luar terhadap pelaksanaan kinerja kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	25
Gambar 2.4 Penjenjangan Kinerja dari Kemenkes ke Ketua Tim di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	31
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 Awal	34
Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 Revisi	35
Gambar 3.1 Rencana Aksi Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2022 - 2024	37
Gambar 3.2 Capaian tingkat kematangan UKPBJ tahun 2024 pada https://siukpbj.lkpp.go.id/peta-kematangan	42
Gambar 3.3 Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perihal pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level proaktif	43
Gambar 3.4 Capaian perbandingan IKK persentase Tingkat kematangan UKPBJ 2022 dan 2023	45
Gambar 3.5 Hasil penilaian persentase Tingkat kematangan UKPBJ dari LKPP 2024	47
Gambar 3.6 Data perbandingan capaian IKK Persentase Tingkat kematangan UKPBJ dengan Kementerian lainnya pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU)	48
Gambar 3.7 Screenshot penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemenkes pada website SiRUP LKPP Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 2023	57
Gambar 3.8 Screenshot penilaian final Indeks Tata Kelola 2023	58
Gambar 3.9 Screenshot penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional pada website SiRUP LKPP	60
Gambar 3.10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	70
Gambar 3.11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	71
Gambar 3.12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Gambar 3.10 Perbandingan pagu anggaran bersumber RM 2022, 2023 dan 2024 awal.....	73



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban



menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun adalah menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses yang berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses berkesinambungan untuk menilai keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan.

B. ISU STRATEGIS

Rencana umum pengadaan pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan satuan kerja Kementerian Kesehatan jumlah pengadaan barang/jasa pada rencana umum pengadaan untuk tahun 2024 terdapat 37.663 paket dengan rincian 24.109 (64%) paket penyedia dan 13.554 (36%)



paket swakelola, berdasarkan data 23 Desember 2024 pada dashboard RUP situs <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/>.



Gambar 1.1 Dashboard data RUP Kementerian Kesehatan pada <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/>

Potensi Biro Pengadaan Barang dan jasa adalah peraturan dan dasar hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah jelas yaitu peraturan dan dasar hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, untuk pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Semenjak dibentuk dari tahun 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki sarana dan prasarana terpadu dibawah naungan Sekretariat Jenderal yaitu berupa fasilitas ruang kerja beserta atribut untuk bekerja seperti ketersediaan jaringan internet dan perangkatnya, alat elektronik teknologi informasi untuk SDM mengerjakan paket, alat dan bahan penunjang untuk melayani satker dan penyedia dalam mengerjakan paket pengadaan.



Sumber daya manusia pada Biro Pengadaan barang dan jasa telah sesuai bidang kompetensi yang mampu untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa: SDM yang tersedia jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ahli madya, jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ahli muda, jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ahli pertama, serta jabatan fungsional lainnya sebagai penunjang operasional. Pendidikan dan pelatihan tersertifikasi yang diikuti SDM Biro Pengadaan Barang dan jasa antara lain: diklat barang dan jasa, aktif turut serta dalam diklat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Pengampu PBJ di Indonesia, Assessment Centre Assessor Certified (ACAC), manajemen risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Diklat terkait lainnya baik secara luring dan daring.

Koordinasi dan Kerjasama lintas sektor/lintas program untuk pihak internal dan eksternal telah mulai dirintis untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkes. Dengan pihak internal yaitu koordinasi dengan para PPK dan pejabat pengadaan di satuan kerja. Dengan pihak eksternal Bersama LKPP, dan pelaku usaha barang dan jasa.

Selain potensi yang disebutkan diatas terdapat tantangan yakni semua paket yang harus diselesaikan oleh SDM pengelola pengadaan barang/jasa, paket pengadaan dan pengelola pengadaan barang/jasa tersebar baik di kantor pusat maupun kantor daerah. Selain itu kebijakan terkait pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit diatas Rp200.000.000 proses pemilihannya dilakukan terpusat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengukur beban kerja yang ideal agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat lebih efektif dan efisien.

Tersebar nya satuan kerja kantor daerah Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu sebagai unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2022, Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih terbatas sarana dan prasarana untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



Seiring dengan kemajuan teknologi, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa didorong untuk menggunakan digitalisasi proses pengadaan dan laporan. Hal ini harus didukung dengan SDM yang mumpuni dan profesional, dan juga terdapat kendala terhadap pemeliharaan jaringan dan gangguan jaringan internet. Berdasarkan permasalahan tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan langkah langkah strategis, program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun kedepan, untuk bisa mencapai Indeks Tata Kelola pengadaan (ITKP) dengan nilai baik pada dan melakukan implementasi persentase tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) dengan maksimal.

Skor ITKP pada tahun 2023 masih di angka 72,14 hal ini menjadi tantangan bagi UKPBJ. Pada indikator pemanfaatan sistem pengadaan, dengan skor maksimal 30 masih mencapai skor total 24,94 masih memerlukan penambahan poin terutama pada pemanfaatan *e-purchasing* dan jumlah paket yang dicatatkan e-kontrak.

Pada indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dengan skor maksimal 30, skor saat ini 7,20 masih sangat jauh dari skor maksimal. Pada SDM ini adalah kurangnya jumlah jabatan fungsional teknis (JFT) pejabat pengadaan barang dan jasa (JFT PPBJ) yang masih belum memenuhi jumlah rekomendasi dari LKPP untuk jumlah JFT PPBJ. Sedangkan pada indikator tingkat kematangan UKPBJ total skor sudah mencapai 40 untuk level 3.

Biro Pengadaan barang dan jasa tantangan lainnya adalah pada pengawasan pelaku pengadaan. Pengawasan Pengadaan Barang dan jasa harus dilakukan optimal, bidang PBJ tidak lepas dari potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maka diperlukan pengawasan dan pendampingan baik internal dan eksternal sehingga pelaku pengadaan bisa melaksanakan tugas dengan rasa aman, tetap pada peraturan dan kode etik. Untuk melindungi pelaksanaan tugas PPBJ ini maka Biro perlu untuk membuat pedoman dan SOP bagi layanan yang diberikan pada Biro PBJ, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pada pedoman dan SOP, serta pembinaan mencegah sehingga pelaksanaan layanan tetap pada koridor peraturan dan kode etik bidang PBJ.



C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan,
- b. Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik Kementerian Kesehatan,
- c. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa,
- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa,
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Biro

D. STRUKTUR ORGANISASI

Kementerian Kesehatan telah melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien sejak bulan september 2020. Penyederhanaan tersebut berdampak pada jumlah layer birokrasi pada setiap organisasi yang umumnya berjumlah 2 yaitu pimpinan unit kerja dan kepala sub bagian administrasi umum. Mengacu pada Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, susunan organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. Dan **Kelompok Jabatan Fungsional** PPBJ menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pengertian dari jabatan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 8 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

Tercatat jumlah SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa di dalam database kepegawaian adalah sebanyak 114 (seratus tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut: Jabatan Struktural: 2 Orang, Jabatan Fungsional: 90 Orang, Jabatan Pelaksana: 16 Orang, sisanya terdiri dari 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. SK kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa nomor HK.02.03/A.VI/2844/2024 tanggal 23 April 2024 Tentang Tim Pelaksana Tugas di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkes

Kerangka kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menjalankan peran dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan maka dibentuk tim pelaksana tugas di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa khusus dan kompleks
Tim kerja Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa khusus dan kompleks memiliki tugas menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan Pembagian peran anggota Tim Kerja; Melakukan koordinasi antar Tim Kerja; Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; mengadakan pengadaan yang bersifat khusus dan kompleks; melaksanakan pengadaan konsolidasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; Menyusun laporan kegiatan pemilihan dan lain-lain.
2. Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa secara umum di kantor pusat. Memiliki tugas menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan pembagian peran anggota tim kerja; Melakukan koordinasi antar tim kerja;



Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; Menyusun laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut; melakukan monitoring dan evaluasi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia dengan membuat notulensi; melakukan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; melaksanakan pengelolaan pengadaan dengan metode tender, tender cepat, penunjukkan langsung, purchasing katalog,; mendampingi PPK yang ada unit kerja lain dalam pelaksanaan kontrak; dan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyedia.

3. Tim kerja pengelolaan Pengadaan barang dan jasa wilayah I. mempunyai tugas: menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan pembagian peran anggota tim kerja; Melakukan koordinasi antar tim kerja; Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; Menyusun laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut; melakukan monitoring dan evaluasi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia dengan membuat notulensi; melakukan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; melaksanakan pengelolaan pengadaan dengan metode tender, tender cepat, penunjukkan langsung, purchasing katalog,; mendampingi PPK yang ada unit kerja lain dalam pelaksanaan kontrak; dan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyedia.

Wilayah I terdiri dari Satuan pelaksana wilayah :

- 1) NAD, Sumatera Barat dan Sumatera Utara
- 2) Riau, Jambi dan Kepulauan Riau



- 3) Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu.
 - 4) Banten
 - 5) Jawa Barat
 - 6) Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
 - 7) Kalimantan Selatan
 - 8) Jawa Timur
4. Tim kerja pengelolaan pengadaan Barang dan jasa wilayah II. Mempunyai tugas : menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan pembagian peran anggota tim kerja; Melakukan koordinasi antar tim kerja; Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; Menyusun laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut; melakukan monitoring dan evaluasi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia dengan membuat notulensi; melakukan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; melaksanakan pengelolaan pengadaan dengan metode tender, tender cepat, penunjukkan langsung, purchasing katalog,; mendampingi PPK yang ada unit kerja lain dalam pelaksanaan kontrak; dan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyedia.
- Tim kerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa wilayah II terdiri dari Satuan pelaksana wilayah :
- 1) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
 - 2) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
 - 3) Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
 - 4) Sulawesi Utara dan Gorontalo
 - 5) Maluku dan Maluku Utara
 - 6) Papua dan Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya



- 7) Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- 8) DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

5. Tim kerja pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik. Mempunyai tugas : menyusun perencanaan Tim Kerja; melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja; melakukan koordinasi antar Tim Kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim kerja dan anggota tim kerja; melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa termasuk penyedia barang/jasa; membuat program pembinaan kepada penyedia dalam hal keikutsertaan pada proses pemilihan secara elektronik; menyusun Standar Operasional Prosedur LPSE; melakukan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan; menginventarisasi permasalahan sistem pengadaan barang dan jasa; Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; menyusun laporan penggunaan sistem informasi; melakukan penyiapan terhadap ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder sesuai dengan kebutuhan; melakukan pengembangan sistem pendukung; memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja dalam rangka peningkatan kinerja; menyusun laporan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
6. Tim kerja katalog elektronik sektoral. Mempunyai tugas Menyusun perencanaan tim kerja; melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja; melakukan koordinasi antar Tim Kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim kerja dan anggota tim kerja; melakukan inisiasi pencantuman barang dan jasa berdasarkan usulan dari unit utama; melakukan penelaahan produk; melaksanakan pembuatan etalase produk (pembuatan etalase produk baru atau penambahan kategori dan/atau sub kategori pada etalase produk yang sudah tersedia); melakukan pendampingan; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyedia



katalog elektronik dan produk yang tercantum pada katalog elektronik meliputi: penanganan pengaduan, kinerja penyedia katalog elektronik, pemenuhan syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik, verifikasi data penyedia katalog elektronik yang belum terverifikasi dalam aplikasi sikap, transaksi katalog elektronik; melakukan mitigasi resiko pelaksanaan katalog elektronik; melakukan penghentian Penyedia Katalog Elektronik dalam pencantuman pada Aplikasi Katalog Elektronik; membekukan transaksi E-Purchasing; menurunkan produk pada Aplikasi Katalog Elektronik; menutup akun; melaksanakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Katalog Elektronik; menyusun laporan penggunaan sistem informasi katalog elektronik sektoral; memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja dalam rangka peningkatan kinerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

7. Tim kerja pembinaan SDM/Kelembagaan PBJ, mempunyai tugas melakukan : menyusun perencanaan Tim Kerja; melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja; melakukan koordinasi antar Tim Kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim kerja; melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; melakukan fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional bidang PBJ di lingkungan Kementerian Kesehatan; melaksanakan pembinaan SDM dan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; melaksanakan monitor para pengelola pengadaan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM di UKPBJ; melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja dalam rangka peningkatan kinerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.



8. Tim kerja pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Mempunyai tugas Menyusun perencanaan tim kerja; melakukan pembagian peran anggota tim kerja; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja dan anggota tim kerja; proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian; penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SIKaP; substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa; melaksanakan monitor para pengelola pengadaan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak; memeberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; Menyusun laporan kegiatan pemilihan dan lain-lain.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas sesuai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang berkaitan, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Kinerja (LKj).

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui capaian kinerja program yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024
2. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 ini berisi:

1. Penjelasan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa selama Tahun 2024
2. Evaluasi kinerja; dan



3. Faktor pendukung, hambatan serta kendala yang terjadi selama tahun 2024 beserta solusinya pemecahan masalahnya.

Capaian kinerja Satuan Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 dapat digunakan sebagai bahan acuan rumusan strategi dalam pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

- a. *Executive Summary* (Ikhtisar Eksekutif).
- b. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penulisan gambaran umum organisasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan sekilas pengantar lainnya.
- c. Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) dan definisi operasional indikator kinerja kegiatan satuan kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Bab III (Akuntabilitas Kinerja),
 - A. Capaian Kinerja

Menjelaskan tentang pencapaian indikator kinerja kegiatan, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis per indikator:

- 1) Definisi Operasional
- 2) Rumus/cara perhitungan
- 3) Capaian indikator
- 4) Membandingkan antara terget dan realisasi kinerja tahun ini
- 5) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 6) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



- 7) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- 8) Membandingkan realisasi kinerja dengan organisasi lain dengan indikator sejenis
- 9) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator/analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 10) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
- 11) Kendala/masalah yang dihadapi
- 12) Pemecahan masalah/atau alternatif solusi yang telah dilakukan
- 13) Efisiensi penggunaan sumber daya

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Realisasi anggaran diuraikan antara lain:

- 1) Realisasi per masing-masing indikator
- 2) Realisasi per layanan klasifikasi rincian output

e. Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut), berisi kesimpulan dan tindak lanjut atas Laporan Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024.

Lampiran :

1. Perjanjian kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam mencapai sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, berbagai program dan kebijakan telah dirumuskan dalam rencana kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja, pada awal tahun anggaran 2024 telah ditandatangani penetapan kinerja oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Penetapan kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Penetapan kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa tersebut merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan yang didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjalankan amanah yang telah diberikan Sekretaris Jenderal sebagai atasan langsung dalam rangka mewujudkan suatu target kinerja.

Penetapan kinerja setiap tahun di tandatangi oleh pimpinan satuan kerja, organisasi serta kementerian pada hakekatnya merupakan wujud kesungguhan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian 2020 - 2024 (revisi) yang telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun



2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Pencapaian visi, misi dan tujuan didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian.

1. VISI DAN MISI

Visi yang terdapat dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 berasal dari Visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”** sehingga untuk melaksanakan visi tersebut Kementerian Kesehatan menjabarkan visi presiden di Bidang Kesehatan yaitu **“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”**.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*).

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- b. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.



- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak dan Remaja;
- b. Perbaiki Gizi Masyarakat;
- c. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Pembudayaan GERMAS;
- e. Memperkuat Sistem Kesehatan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik dari sisi regulasi, advokasi hukum, pengelolaan organisasi dan SDM, keuangan, pengadaan barang dan jasa, komunikasi dan pelayanan publik serta perencanaan anggaran dan monitoring evaluasi baik kantor pusat, kantor daerah dan dekonsentrasi. Untuk merealisasikan visi tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai misi sebagai berikut:

- 1. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 2. Memperkuat pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- 3. Memperkuat regulasi pembangunan Kesehatan
- 4. Memperkuat tata kelola organisasi dan kelembagaan;
- 5. Mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan; dan



6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Misi Sekretariat Jenderal ini sejalan dan mendukung pelaksanaan misi Presiden dan Kementerian Kesehatan. Biro Pengadaan sebagai unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas memiliki visi “Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku” dengan Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan

2. TUJUAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
- c. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
- d. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
- e. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
- f. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.



3. SASARAN STRATEGIS


Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan


Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik



Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan



Gambar 2.1 Kerangka Logis peran Biro PBJ pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis pada no 17 Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis data dan teknologi



Gambar 2.2 Kerangka Logis peran Biro PBJ pada 6 Pilar Transformasi Kesehatan terdapat pada pilar ke 6 Transformasi Teknologi Kesehatan dan Tata Kelola




Tabel 2.2
Cascading Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN			SEKRETARIAT JENDERAL			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Tujuan	Sasaran strategis	Indikator sasaran strategis	Nama program	Sasaran program	Indikator sasaran program	Nama kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan
Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik	Program dukungan manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai reformasi birokrasi sekretariat Jenderal*) 2. Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal*)	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Persentase Tingkat kematangan UKPBJ 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan 3. Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*) 4. Realisasi anggaran unit kerja

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja 2022 – 2024
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase tingkat kematangan UKPBJ	65	85	100



Gambar 2.3 Crosscutting hubungan antar timkerja dan Lembaga luar terhadap pelaksanaan kinerja kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa



4. RENCANA KEGIATAN

Dalam proses mencapai Sasaran Program Sekretariat Jenderal maka diperlukan kegiatan Perencanaan dan penganggaran program pembangunan Kesehatan. Hal tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan memiliki Sasaran strategis, Program, dan Kegiatan yaitu Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diturunkan menjadi satu Indikator Pencapaian Sasaran sebagai berikut, yaitu: Persentase pengukuran tingkat kematangan UKPBJ. Terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel yaitu :

1. Manajemen Pengadaan
2. Manajemen Penyedia
3. Manajemen Kinerja
4. Manajemen Risiko
5. Pengorganisasian,
6. Tugas & Fungsi
7. Perencanaan SDM
8. Pengembangan SDM
9. Sistem Informasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan jasa Tahun 2024, Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.4
Definisi Operasional Indikator

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Indeks capaian tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik	Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik dibuktikan dengan nilai atau capaian atas pengelolaan sumber daya Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan indikator: a. Nilai Reformasi Birokrasi b. Nilai Kinerja Anggaran c. Indeks Integritas Organisasi d. Laporan Keuangan e. SAKIP f. Persentase capaian award kehumasan Kemenkes



		g. Indeks capaian adalah nilai konversi dari rata-rata dari capaian (realisasi dibandingkan target kali 100)
2	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal	Hasil penilaian mandiri terkait pelaksanaan 8 area perubahan pada Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal. Cara perhitungan : Menggunakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Hasil PMPRB di lingkup Sekretariat Jenderal dibagi nilai maksimal unit eselon dikali 100% $(N/36,30) \times 100\%$.
3	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal *)	Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal merupakan jumlah anggaran yang telah digunakan dalam satu tahun oleh Sekretariat Jenderal dibandingkan dengan pagu anggaran.
4	Persentase tingkat kematangan UKPBJ	pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel, yaitu: 1. Manajemen Pengadaan 2. Manajemen Penyedia 3. Manajemen Kinerja 4. Manajemen Risiko 5. Pengorganisasian, 6. Tugas & Fungsi 7. Perencanaan SDM 8. Pengembangan SDM 9. Sistem Informasi
5	Indeks tata Kelola pengadaan	indeks tata kelola pengadaan (ITKP) minimal baik Sebagai aspek indikator 'antara' dalam indeks Reformasi birokrasi. ITKP minimal baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sistem pengadaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan serta Tingkat Kematangan UKPBJ
6	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari: (1). Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaiankeluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan (2). Aspek manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan (3). Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.
7	Realisasi Anggaran Unit kerja	Realisasi anggaran unit kerja merupakan jumlah anggaran yang telah digunakan dalam satu tahun oleh unit kerja dibandingkan dengan pagu anggaran.



Indikator kegiatan telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan capaian perlu suatu pengukuran maka cara untuk mendapatkan perhitungan capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Cara perhitungan indikator

Sasaran	Indikator	Cara perhitungan	Target
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik	1. Nilai atau capaian masing indikator = realisasi dibandingkan target kali 100 2. Indeks capaian tata kelola = jumlah nilai atau capaian masingmasing indikator yang diperoleh dibagi total jumlah indikator	86
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal	Menggunakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Hasil PMPRB di lingkup Sekretariat Jenderal dibagi nilai maksimal unit eselon dikali 100% (N/36,30) x100%.	90,01
	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal	menggunakan data perolehan dari Online-monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).	96%
Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah variabel yang tercapai dibagi dengan jumlah varibel yang harus dicapai dikali 100	100%
	Indeks tata Kelola pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ data diperoleh secara online pada https://sirup.lkpp.go.id/ , secara resmi setiap tahun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyurati K/L untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian data SiRUP online	75
	Nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal *)	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.	80,1
	Realisasi anggaran unit kerja	menggunakan data perolehan dari Online-monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).	96%



Perhitungan atau penentuan skor level tingkat kematangan UKPBJ dihitung mengacu pada Per LKPP RI No. 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ yaitu jumlah variabel yang paling banyak muncul pada level-level yang telah dicapai dibagi dengan jumlah variabel dikali 100.

Adapun level-level tingkat kematangan yang bisa dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Inisiasi: Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih *ad hoc* dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ)
- 2) Esensi: Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif
- 3) Proaktif: Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal
- 4) Strategis: Proses/pola pikir pengelolaan pengadaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi
- 5) Unggul: Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya

Peran UKPBJ dalam konteks proses pengadaan barang/jasa terefleksikan pada Tingkat Inisiasi sampai dengan Tingkat Proaktif, sedangkan untuk Tingkat Strategis sampai dengan Tingkat Unggul mempersyaratkan kontribusi serta keterlibatan aktif dari fungsi lain dalam organisasi.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur



- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	NO	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
A. Sasaran Strategis				
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks capaian tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik	86
I. Program Dukungan Manajemen				
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	2	Nilai reformasi birokrasi sekretariat Jenderal	90,01
		3	Realisasi anggaran sekretariat jenderal *)	96%
1.Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa				
	Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4	Persentase Tingkat kematangan UKPBJ	100%
		5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	75
		6	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal *)	80,1
		7	Realisasi anggaran unit kerja	96%

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang telah ditetapkan dalam penetapan perjanjian kinerja/revisi perjanjian kinerja Tahun 2024 Biro PBJ melaksanakan Kegiatan layanan barang/jasa, Dalam pencapaian indikator kinerja dan KRO/RO tersebut unit kerja didukung oleh anggaran awal sebesar Rp5.656.261.000, dan pagu revisi akhir Rp9.283.121.000 dengan Penjenjangan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan sebagai berikut :



KEMENTERIAN KESEHATAN
SASARAN 17: Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik
Indikator : Indeks Capaian Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang Baik

SEKRETARIAT JENDERAL
SASARAN:
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
3. Realisasi Anggaran Unit Kerja

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SASARAN:
Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator I
Persentase tingkat kematangan UKPBJ

Indikator (Direktif Pimpinan) Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Biro PBJ

Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan B/J khusus dan kompleks :

1. Manajemen Pengadaan terkait proses mata rantai pengadaan yang terintegrasi
2. Manajemen Penyedia terkait hasil pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia khusus dan kompleks
3. Manajemen Kinerja terkait Perencanaan dan laporan kinerja PPBJ khusus dan kompleks
4. Manajemen Risiko terkait mitigasi risiko pengelolaan pengadaan barang dan jasa khusus dan kompleks
5. Pengorganisasian Kelembagaan terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa khusus dan kompleks

Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan B/J secara umum :

1. Manajemen Pengadaan terkait proses mata rantai pengadaan yang terintegrasi secara umum
2. Manajemen Penyedia terkait hasil pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia secara umum
3. Manajemen Kinerja terkait Perencanaan dan laporan kinerja PPBJ secara umum
4. Manajemen Risiko terkait mitigasi risiko pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara umum
5. Pengorganisasian Kelembagaan terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara umum

Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan B/J, Wilayah I dan II :

1. Manajemen Pengadaan terkait proses mata rantai pengadaan yang terintegrasi
2. Manajemen Penyedia terkait hasil pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia
3. Manajemen Kinerja terkait Perencanaan dan laporan kinerja PPBJ
4. Manajemen Risiko terkait mitigasi risiko pengelolaan pengadaan barang dan jasa
5. Pengorganisasian Kelembagaan terkait

Tim Kerja LPSE :

1. Manajemen Pengadaan terkait Pemenuhan Standar Pelayanan LPSE (standar 5, 9, 10, 11 dan 17)
2. Manajemen Penyedia terkait laporan pembinaan ketersediaan penyedia
3. Manajemen Kinerja terkait dokumen standar LPSE (standar 15), perencanaan dan laporan kinerja LPSE
4. Manajemen Risiko terkait dokumen standar LPSE (standar 4) dan mitigasi risiko pengelolaan LPSE
5. Pengorganisasian Kelembagaan terkait pengelolaan LPSE dan dokumen standar LPSE (standar 1, 2 dan 13)
6. Pengembangan SDM terkait dokumen standar LPSE (standar 8)
7. Sistem Informasi terkait laporan penggunaan sistem informasi pengadaan dan standar dokumen LPSE (standar 3, 7, 12, 14 dan 16)

Tim Kerja e-Katalog :

1. Manajemen Pengadaan terkait layanan dengan e-Katalog
2. Manajemen Penyedia terkait seleksi penyedia pada e-katalog
3. Manajemen Kinerja terkait Perencanaan dan laporan kinerja e-katalog
4. Manajemen Risiko terkait mitigasi risiko pengelolaan e-katalog
5. Pengorganisasian Kelembagaan terkait pengelolaan e-katalog

Tim Kerja SDM & Kelembagaan :

1. Manajemen Pengadaan terkait tersedianya SOP terintegrasi di tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak
2. Pengorganisasian Kelembagaan terkait pembinaan
3. Tugas / Fungsi Kelembagaan
4. Perencanaan SDM terkait laporan kinerja pegawai, analisis kebutuhan pelatihan, laporan pelatihan
5. Pengembangan SDM terkait laporan kinerja pegawai, analisis kebutuhan pelatihan, laporan pelatihan

Tim Kerja pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan :

1. Manajemen Pengadaan terkait tersedianya SOP terintegrasi di tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak
2. Manajemen Penyedia terkait SOP Pengelolaan Penyedia
3. Manajemen Kinerja terkait SOP pengelolaan kinerja, Perencanaan dan laporan kinerja PPBJ
4. Manajemen Risiko terkait SOP Manajemen Risiko dan Kode Etik
5. Pengorganisasian Kelembagaan terkait advokasi

Subbag Administrasi Umum Indikator:

1. Terlaksananya pengelolaan anggaran biro
2. Terwujudnya dokumen perencanaan dan anggaran
3. Terlaksananya pengelolaan BMN Biro
4. Terlaksananya pengelolaan SDM Biro
5. Tersedianya dokumen Monev
6. Terlaksananya pengelolaan arsip
7. Terlaksananya layanan kerumahtanggan

Target: 7 layanan

Gambar 2.4 Penjenjangan Kinerja dari Kemenkes ke Ketua Tim di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024



**Tabel 2.7 Rencana Aksi Kegiatan disertai realisasi pelaksanaan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024**

RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024											
Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Uraian Detail Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan		
Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemenkes Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Persentase Tingkat Kematangan UKPBJ	AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	AFA.001 NSPK Bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan	051 Kebijakan Pengelolaan PBJ di lingkungan Kemenkes	8.560.000	8.420.000	Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Ketua Tim Kerja SDM & Kelembagaan	September, Oktober		
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.962 Layanan Umum	051 Laporan Penyedia dan Produk Katalog elektronik Nasional	1.287.546.000	1.272.090.969	Konsolidasi penerapan standar dan kriteria standar LPSE	Ketua Tim katalog elektronik dan tim LPSE	Februari,, triwulan IV
		052 Advokasi dan pendampingan pengelola PBJ di Lingkungan Kemenkes	4.964.919.000			4.939.674.997	Koordinasi dan percepatan PBJ di Lingkungan Kemenkes	Ketua Tim Kerja SDM & Kelembagaan,	Januari s.d. Desember		
			105.974.000			105.710.840	Evaluasi dan koordinasi penyusunan Tingkat kematangan UKPBJ	Ketua Tim Kerja SDM & Kelembagaan	Januari s.d. Desember		
			396.061.000			396.060.000	Pelaksanaan program BBI/BBWI) di Provinsi Kalteng	ketua tim kerja konsultasi dan bimtek	Juni – Agustus		
			81.505.000			71.480.000	Penyusunan KMK dalam pengadaan dengan e-katalog untuk tahun 2025	ketua tim kerja konsultasi dan bimtek	Desember		
		053 Persiapan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan jasa	20.000			15.000					
			20.000			15.000	Persiapan Perancangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan jasa	Ketua Tim Kerja LPSE	Februari		
		054 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa	2.495.020.000			2.473.245.250					
			1.503.381.000			1.499.045.250	Survey Pembuktian Dan Klarifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Ketua Tim Kerja PPBJ	Januari s.d. Desember		
			704.700.000			687.890.000	Honorarium Pengelolaa Pengadaan Dan Jfu	Ketua Tim Kerja PPBJ	Januari s.d. Desember		
			285.000.000	284.500.000	Honor tim konsolidasi PBJ	Ketua Tim Kerja PPBJ	Januari s.d. Desember				



				056 Transformasi Kesehatan di Daerah (Dukungan Mananemen)	18.887.000	18.412.000	Koordinasi / Konsolidasi Pembinaan Wilayah	Ketua Tim Kerja SDM & Kelembagaan,	Agustus – Desember
--	--	--	--	---	------------	------------	--	------------------------------------	--------------------



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulvia Dwi Kurnaini
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Zulvia Dwi Kurnaini

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Stretgis/Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik *)	90
I. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	98
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%
1. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			
	Sasaran kegiatan: Meningkatkan kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Tingkat Kematangan UKPBJ	100%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	75
		Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	95
		Realisasi Anggaran Unit kerja	96%

* Biro Pengadaan Darang dan Jasa selagai *supporting unit*

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 5,656,261,000
TOTAL	Rp. 5,656,261,000

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Zulvia Dwi Kurnaini

Gambar 2.5
Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulvia Dwi Kurnaini
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Pihak Pertama
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Zulvia Dwi Kurnaini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik ^{*)}	86
I. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan ^{*)} Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal ^{*)}	90,01 96%
1. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			
	Sasaran kegiatan: Meningkatkan kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Tingkat Kematangan UKPBJ	100
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	75
		Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal ^{*)}	80,1
		Realisasi Anggaran Unit kerja	96%

^{*)} Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai *supporting unit*

Kegiatan **Anggaran**
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Rp. 9.283.121.000

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Pihak Pertama
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Zulvia Dwi Kurnaini

Gambar 2.6
Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2024 Revisi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam kurun waktu tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat.


Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa khususnya untuk Tahun 2024. Manfaat pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal



dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Penetapan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang bertujuan untuk memberikan arah peta jalan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020 – 2024 maka indikator kinerja kegiatan (IKK) yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa selama 3 (tiga) tahun.



Gambar 3.1
Rencana Aksi Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2022 – 2024

1. ANALISIS SMART PADA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk menentukan bahwa indikator kinerja kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah memenuhi kriteria SMART, S.M.A.R.T adalah kependekan dari 5 langkah dalam penetapan tujuan – *specific*, *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tenggat waktu).

a. *Spesific*

Penulisan indikator jelas dan tidak normatif, tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik. Penulisan indikator menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dan subyek yang terlibat dalam pencapaiannya.



Target yang ditetapkan dalam indikator kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah diuraikan secara spesifik dan detail yang berfokus pada indikator yaitu Persentase tingkat kematangan UKPBJ IKK Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki makna dan interpretasi yang jelas, bukan abstrak dan tidak bias.

b. *Measurable*

Indikator mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Indikator menunjukkan satuan pengukurannya.

Target indikator pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif, cara pengukurannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase tingkat kematangan UKPBJ ditunjukkan melalui hasil penilaian mandiri pada aplikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menghitung jumlah variabel yang paling banyak muncul pada level-level yang telah dicapai dibagi dengan jumlah variabel yang harus dicapai dikali 100.
2. Perhitungan atau penentuan skor level tingkat kematangan UKPBJ dihitung mengacu pada Per LKPP RI No. 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ IKK dapat diukur dan dibandingkan dengan standar nilai yang jelas

c. *Achievable*

Target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai. Persentase tingkat kematangan UKPBJ 100% di level Proaktif atau level 3 Target tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan / evaluasi:

1. Merupakan Biro yang baru terbentuk dengan SDM dan sarana prasarana yang belum maksimal
2. Pada Peraturan LKPP RI No. 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ disebutkan bahwa :
Peran UKPBJ dalam konteks proses pengadaan barang/jasa terefleksikan pada Tingkat Inisiasi sampai dengan Tingkat Proaktif, sedangkan untuk Tingkat Strategis sampai dengan Tingkat Unggul mempersyaratkan kontribusi serta keterlibatan aktif dari fungsi lain



dalam organisasi. Karena disebutkan pada Per LKPP RI No. 5 tahun 2019 mekanisme perhitungan skor Kriteria Tingkat Kematangan UKPBJ adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria UKPJB sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa direfleksikan pada level Proaktif di setiap variabel tingkat kematangan UKPBJ
- 2) Penentuan skor (untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa) didasarkan pada jumlah variabel yang telah mencapai level Proaktif dibandingkan dengan jumlah variabel keseluruhan.

d. *Relevant*

Target yang telah ditetapkan merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dibandingkan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Permenkes 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

e. *Time-bound*

Target yang telah ditetapkan memiliki keterikatan dan batasan waktu untuk mencapai target tersebut. Untuk target Rencana Strategis ditentukan selama 3 Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun yaitu periode 2022-2024, sedangkan target Rencana Kerja ditentukan untuk kurun waktu satu tahun yaitu pada Tahun 2024. Sesuai dengan dokumen Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja output pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu : Persentase tingkat kematangan UKPBJ

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Target dan Realisasi Kinerja
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
A. SASARAN STRATEGIS						
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks capaian tata Kelola Kementerian Kesehatan yang baik	86	n/a	n/a
I. Program: Dukungan manajemen						
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	2	Nilai reformasi birokrasi sekretariat Jenderal	90,01	90,11	100,1%
		3	Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal	96%	99,33%	103,46%
1. Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa						
	Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4	Persentase Tingkat kematangan UKPBJ	100%	100%	100%
		5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	75	76,31	101,74%
		6	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal *)	80,1	70,35	87,82
		7	Realisasi anggaran unit kerja	96%	99,32%	103,45%

Dari tabel diatas dapat disampaikan capaian indikator strategis dan program dibahas pada laporan kinerja unit utama. Pada laporan kinerja Biro pengadaan barang dan jasa khusus untuk membahas realisasi anggaran unit kerja dan persentase kematangan UKPBJ. Kinerja Kegiatan tahun 2024 untuk indikator Persentase kematangan UKPBJ 100%, dengan target 100% tercapai 100%. Melalui verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU), UKPBJ Kementerian Kesehatan telah memenuhi kelengkapan atribut untuk mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel tingkat kematangan UKPBJ (9/9).



Analisis dalam pencapaian Tingkat kematangan pada biro Pengadaan Barang/jasa berpedoman pada catatan-catatan pengembangan model level serta tujuan penyusunan model tersebut, pendekatan yang digunakan adalah:


- 1) Upaya untuk melakukan peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa bukan merupakan hasil kerja upaya UKPBJ semata, melainkan merupakan hasil atas kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh fungsi terkait dalam organisasi.
- 2) Dalam konteks organisasi, maka upaya untuk dapat bertransformasi menuju ke arah yang lebih baik akan dipengaruhi oleh bagaimana organisasi berperilaku untuk memberikan output dan outcome yang sesuai. Organisasi ini tidak dibatasi untuk peran UKPBJ saja, namun menyeluruh untuk semua fungsi pengadaan barang/jasa di organisasi.
- 3) Keberlanjutan pengembangan organisasi mengacu ke pendekatan *behavior based* pada prinsipnya tidak dibatasi oleh regulasi yang berlaku, sehingga diharapkan model tingkat kematangan dapat lebih berkelanjutan.

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase tingkat kematangan UKPBJ

- 1) **Definisi Operasional:** pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel, yaitu: Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, Sistem Informasi
- 2) **Cara perhitungan:** Jumlah variabel yang tercapai dibagi dengan jumlah variabel yang harus dicapai dikali 100
- 3) **Capaian Indikator kinerja kegiatan: Persentase Tingkat Kematangan UKPBJ**



Capaian Tingkat kematangan UKPBJ tahun 2023 secara daring bisa dilihat pada <https://siukpbj.lkpp.go.id/peta-kematangan> dan melalui surat dari LKPP seperti tercantum pada surat Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif nomor 9405/KA/04/2023 tertanggal 4 April 2023. Dengan hasil capaian 9/9 atau 100%.



Gambar 3.2
Capaian tingkat kematangan UKPBJ tahun 2024
pada <https://siukpbj.lkpp.go.id/peta-kematangan>

untuk mendapatkan nilai persentase Tingkat kematangan UKPBJ bisa terlihat secara daring melalui sistem informasi LKPP. Selain itu LKPP mengirimkan surat resmi kepada UKPBJ untuk menyampaikan capaian indikator tersebut, seperti pada gambar dibawah ini :



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 9405/KA/04/2023 04 April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif

Yth. **Menteri Kesehatan Republik Indonesia**
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta Selatan

Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang menjadi pusat keunggulan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk mewujudkannya, LKPP sebagai instansi pembina telah menerbitkan Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Deputi PPSDM LKPP No. 2 Tahun 2022 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif sebagai pedoman dalam membentuk UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Melalui verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU), UKPBJ Kementerian Kesehatan telah memenuhi kelengkapan atribut untuk mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel tingkat kematangan UKPBJ (9/9) di tanggal 28 Maret 2023. Untuk itu, kami mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut.

Selanjutnya sesuai amanat pasal 29 Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UKPBJ Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permohonan penilaian untuk ditetapkan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan di tingkat Proaktif kepada LKPP paling cepat satu tahun setelah surat ini diterbitkan. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Saudara dan komitmen UKPBJ untuk mengimplementasikan seluruh atribut yang telah dibangun agar UKPBJ Kementerian Kesehatan berhasil menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan di tingkat Proaktif.


Demikian, atas dukungan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala LKPP,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Hendrar Prihadi

Tembusan :
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP



Gambar 3.3

Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perihal pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level proaktif

4) Membandingkan capaian antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan capaian tahun 2024 dengan target dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi IKK

Indikator kinerja kegiatan	Tahun 2024		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Persentase Tingkat kematangan UKPBJ	100	100	100



Persentase capaian IKK adalah 100%, capaian melebihi target yaitu dengan target 100% tercapai 100%, maka indikator kinerja kegiatan pada tahun 2024 telah berhasil melampaui target.

5) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi IKK pada tahun 2024 adalah 100% yaitu 9/9 dari 9 variabel terpenuhi, telah sesuai target. Pada tahun 2023, capaian adalah 117,64% dengan target 85% dan capaian 100%. Capaian tahun 2022 capaian adalah 88,8% yaitu 8/9 dari 9 variabel terdapat 1 variabel yang masih belum mencapai level 3. Untuk tahun 2021 masih belum terdapat data, karena Biro PBJ baru terbentuk pada tahun 2022.

Tabel 3.3
Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan beberapa tahun lalu

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Indikator pertahun					
	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Tingkat kematangan UKPBJ	65	88,8	85	100	100	100
% capaian	136,6%		117,64%		100%	

Persentase capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 136,6%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 117,64%. Capaian 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Untuk tahun 2024, realisasi capaian adalah 100%.



Gambar 3.4
Capaian perbandingan IKK persentase Tingkat kematangan UKPBJ 2022 – 2024

6) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dokumen perencanaan strategis Tingkat Kementerian Kesehatan dan dokumen rencana aksi kegiatan (RAK) Tingkat unit kerja, telah menunjukkan hasil untuk tahun 2022 – 2024, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini untuk target jangka menengah 2022 -2024.

Tabel 3.4
Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Capaian					
	2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	capaian	target	Capaian
Persentase Tingkat kematangan UKPBJ	65	88,8	85	100	100	100

7) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah




Daerah (K/L/Pemda) yang menjadi pusat keunggulan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk mewujudkannya, LKPP sebagai instansi pembina telah menerbitkan Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Deputi PPSDM LKPP No. 2 Tahun 2022 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif sebagai pedoman dalam membentuk UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Melalui verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU), UKPBJ Kementerian Kesehatan telah memenuhi kelengkapan atribut untuk mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel tingkat kematangan UKPBJ (9/9) di tanggal 28 Maret 2023. Selanjutnya sesuai amanat pasal 29 Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UKPBJ Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permohonan penilaian untuk ditetapkan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan di tingkat Proaktif.

Adapun capaian IKK 100% merupakan hasil penilaian dari LKPP sebagai Lembaga pembina Tingkat nasional di Indonesia, maka hasil penilaian Tingkat kematangan UKPBJ yang telah dicapai telah sesuai dengan standar nasional.

**Hasil Pengisian Penilaian Mandiri
Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ
Kementerian Kesehatan**

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PB. Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PB di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung



Gambar 3.5
Hasil penilaian persentase Tingkat kematangan UKPBJ dari LKPP 2024

8) Membandingkan realisasi kinerja dengan organisasi lain

Realisasi kinerja persentase Tingkat kematangan UKPBJ bisa dilihat pada melalui sistem informasi secara daring. Pada verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU) dapat dilihat juga persentase Tingkat kematangan UKPBJ milik Kementerian dan Lembaga lainnya. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Pemantauan Kematangan Penilaian Lapangan Kerjasama Antar UKPBJ Agen Pengadaan Pusat Informasi Unduh											
Nama Instansi	Pencapaian Level Kematangan	Manajemen Pengadaan	Manajemen Penyedia	Manajemen Kinerja	Manajemen Resiko	Pengorganisasian	Tugas & Fungsi	Perencanaan SDM Pengadaan	Pengembangan SDM Pengadaan	Sistem Informasi	
Kementerian Dalam Negeri	9/9	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	9/9	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	8/9	Proaktif	Proaktif	-	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2/9	Esensi	Esensi	Esensi	Esensi	Esensi	Proaktif	Proaktif	Esensi	Esensi	Esensi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	8/9	Proaktif	Proaktif	Esensi	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3/9	Proaktif	-	-	Inisiasi	-	Proaktif	-	-	Proaktif	Proaktif
Kementerian Pertahanan	0/9	Esensi	Esensi	Esensi	Inisiasi	Inisiasi	Esensi	Inisiasi	Inisiasi	Inisiasi	Esensi
Kementerian Kesehatan	9/9	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif

Gambar 3.6
Data perbandingan capaian IKK Persentase Tingkat kematangan UKPBJ dengan Kementerian lainnya pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU)

Pada gambar diatas didapatkan data terdapat nilai Kementerian yang sama dengan yang didapatkan UKPBJ Kementerian Kesehatan sama di nilai 9/9 capaian 100% pada level proaktif adalah Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sedangkan Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Kementerian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional mendapatkan 8/9 capaian 88,8%. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi penanaman modal 3/9 capaian 33,3%. Kementerian perencanaan Pembangunan nasional/Badan perencanaan Pembangunan nasional 2/9 capaian 22,2%. Sedangkan Kementerian Pertahanan capaian 0/9 capaian 0%.



9) Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan

- a) Penyusunan Standarisasi LPSE dan pertemuan penyusunan pedoman strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkes Dalam mendukung pelayanan pengadaan secara elektronik, maka perlu disusun Standardisasi LPSE di Kementerian Kesehatan. Penyusunan Standardisasi dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inspektorat Jenderal, Biro Hukum dan stakeholder terkait. Pedoman strategi pengadaan merupakan pedoman yang sebagai dasar dalam Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta masing-masing faktor yang mempengaruhinya, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan.
- b) Koordinasi bidang pengadaan barang dan jasa, koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak internal dan eksternal. Koordinasi kegiatan Pengembangan Media Informasi, koordinasi dan percepatan pengadaan barang dan jasa paket pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompleksitas tinggi dan anggaran yang besar, koordinasi evaluasi terhadap Tingkat kematangan UKPBJ. Koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pendampingan kepada seluruh unit kerja dari penyusunan anggaran, sehingga dalam pelaksanaan atau proses nantinya tidak lagi terjadi kesalahan dalam pemaketan paket pengadaan maupun mekanisme yang dipergunakan. Untuk keberlangsungan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala ke seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk melakukan kunjungan ke satuan pelaksana di daerah dan unit kerja baik pusat maupun daerah, dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran
- c) Penerapan standar dan kriteria standar LPSE diperlukan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh



pengguna layanan LPSE, Verifikasi penyedia katalog elektronik, dilakukan untuk memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk mampu melaksanakan paket, survei pembuktian dan klarifikasi teknis pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk : Pembuktian kualifikasi adalah prosedur yang dilakukan untuk membuktikan bahwa dokumen kualifikasi yang diserahkan oleh calon penyedia yang memenuhi syarat, mendukung pengelolaan katalog elektronik bidang Kesehatan diperlukan produk yang dapat ditayangkan dalam katalog elektronik,

- d) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PBJ, pelaksanaan peningkatan kemampuan pegawai dalam pemahaman tata cara proses pengadaan barang/jasa. Setiap pegawai yang akan menduduki jabatan fungsional pengadaan barang/jasa wajib memiliki sertifikat pelatihan dasar pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. Serta peningkatan kapasitas dan uji kompetensi bagi pengelola PBJ.
- e) Layanan Administrasi Ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa Dalam mendukung pelaksanaan tugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa perlu dilakukan koordinasi baik internal maupun eksternal, seperti Penilaian Kinerja Pegawai, Pembahasan kenaikan pangkat pegawai, internalisasi SPIP, WBK, Pembahasan penganggaran, program dan capaian kinerja, mengikuti pertemuan dari unit kerja Pembina serta kegiatan lainnya terkait kerumahtanggaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

10) Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target, maka kebijakan umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

- a) Beberapa keberhasilan berupa prestasi sebagai berikut:
 - 1. Peringkat I Kepala UKPBJ Berprestasi Kategori K/L Tahun 2024



2. Penghargaan atas capaian dalam memenuhi kelengkapan atribut pada 9 variabel untuk mencapai kematangan UKPBJ Level 3 (proaktif)
 3. Penghargaan atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan alkes pada ekatalog
 4. Penghargaan atas nilai transaksi e-purchasing terbesar kedua TA 2023 klaster K/L Kementerian/Lembaga
- b) Kolaborasi dengan tenaga pengelola PBJ pada satpel-satpel daerah dan pada satuan kerja Kemenkes dalam mengerjakan paket pengadaan;
 - c) Peningkatan kompetensi bagi pengelola PBJ melalui pelaksanaan sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, uji kompetensi.
 - d) Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - e) koordinasi dan kerjasama dengan LKPP mengenai informasi pemeliharaan LPSE

11) Kendala/masalah yang dihadapi

Pelaksanaan kinerja untuk mencapai persentase kematangan UKPBJ ada beberapa faktor menjadi penghambat

- a) Pemenuhan pegawai di lingkungan Biro PBJ belum mencukupi atau belum sesuai berdasarkan dari peta jabatan Biro PBJ khususnya untuk tenaga teknis, sehingga pelaksanaan barang dan jasa dilaksanakan dengan tidak tepat waktu serta dengan adanya tambahan dana hibah dari luar negeri untuk pengadaan SIHREN, SOPHI, InPULS.
- b) Dengan adanya dana Hibah dari luar negeri maka terdapat tuntutan kompetensi bagi pengelola PBJ untuk mampu berkomunikasi dan memahami dokumen berbahasa Inggris, hal tersebut menjadi kendala bagi beberapa pengelola PBJ sehingga diperlukan peningkatan kompetensi khusus.
- c) Untuk nilai Tingkat kematangan UKPBJ di tahun 2024 adalah implementasi dari tercapai 100% pada level proaktif .



- d) Belum ada adanya kebijakan terkait pengembangan satuan pelaksana di daerah dalam hal kedudukan terkait dengan ketersediaan tanah dan bangunan untuk satuan pelaksana di wilayah tersebut.
- e) Adanya kendala jaringan/pemeliharaan LPSE pada saat pelaksanaan tender berlangsung.
- f) Banyaknya jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan survei, klarifikasi dan pembuktian terhadap penyedia atau pelaku usaha yang mengakibatkan besarnya anggaran perjalanan dinas
- g) Belum tersedianya aplikasi monitoring PBJ secara terintegrasi.

12) Pemecahan masalah/atau alternatif Solusi

Beberapa strategi Biro Pengadaan barang dan jasa untuk mengatasi kendala dan mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

- a) Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan paket pengelola PBJ bekerja sama dengan anggota dari satuan kerja untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga fungsional pengelola PBJ, serta selalu melakukan koordinasi untuk usulan penambahan tenaga melalui OSDM.
- b) Menggunakan jasa konsultan penerjemah untuk membantu mengenai dokumen pengadaan untuk SIHREN, SOPHI, InPULS.
- c) Bekerjasama dengan satuan kerja di daerah dalam pemenuhan sarana prasarana bagi pengelola PBJ yang berkedudukan di daerah
- d) Berkoordinasi dan mengusulkan mengenai kebijakan terhadap status satuan pelaksana di daerah bagi pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e) Selalu memperbaharui informasi tentang kendala dan jadwal pemeliharaan jaringan pengadaan barang/jasa dari Lembaga Pembina PBJ;
- f) Berkoordinasi dengan pengelola anggaran di Tingkat Setjen dan satuan kerja untuk pembiayaan survey PBJ;
- g) Pengusulan sistem informasi monitoring PBJ secara terintegrasi



13) Efisiensi penggunaan sumber daya

Belanja pengadaan barang/jasa dilakukan menggunakan akun belanja barang (52) dan belanja modal (53), dan menurut data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) per 10 Januari 2024 sisa belanja Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk belanja barang adalah Rp4,89 Triliun dan sisa belanja modal adalah Rp1,58 Triliun. Sebagian dari nilai tersebut teridentifikasi sebagai efisiensi dari proses pengadaan barang/jasa. Belanja barang dan belanja modal dapat diefisiensi karena dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan proses tender/seleksi/tender cepat (kompetisi) dan negosiasi, sehingga hasil pemilihan yang selanjutnya menjadi nilai kontrak terdapat selisih yang merupakan efisiensi dari pagu paket rencana umum pengadaan.

Total efisiensi proses pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang dapat teridentifikasi adalah sebesar Rp353,84 Miliar, sepuluh besar paket pengadaan metode tender/seleksi dengan nilai efisiensi tertinggi berdasarkan nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Paket Pengadaan Metode Tender/Seleksi Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi Berdasarkan Nilai

No	Nama Paket	ID RUP	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi (Rp)	% Efisiensi
1	Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan RS UPT Vertikal Riau	52548245	784.491.000.000	663.243.270.000	121.247.730.000	15.46%
2	Pekerjaan Renovasi Penyempurnaan Gedung Pusat Layanan Ibu & Anak IPT-KIA KIARA RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	51394753	292.915.000.000	275.690.703.034	17.224.296.966	5.88%
3	Sewa Layanan Cloud dan Cloud Operation Center (COC) SATUSEHAT	51563290	88.628.192.376	72.375.017.656	16.253.174.720	8.94%
4	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Parkir dan Fasilitasinya (Tower B) Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais DIPA BLU TA 2024 - 2025	52013166; 52013253	196.121.413.000	184.750.000.000	11.371.413.000	5.80%



No	Nama Paket	ID RUP	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi (Rp)	% Efisiensi
5	Tender Ulang Pekerjaan Renovasi Gedung BBPK Jakarta Tahun Anggaran 2024	51997741	39.287.635.000	30.597.200.000	8.690.435.000	22.12%
6	Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Penunjang (Abhinaya) RS Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2024	51205158	38.657.623.369	30.631.606.146	8.026.017.223	20.58%
7	Pembangunan Gedung Pelayanan Kanker Terpadu	50561132	249.449.961.000	241.641.000.000	7.808.961.000	3.13%
8	Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahap I	51877850	24.999.996.000	17.393.700.000	7.606.296.000	30.43%
9	Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu (Lanjutan TA 2024)	49375148	30.796.559.000	24.637.247.200	6.159.311.800	20.00%
10	Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Kampus 3 Semarang Tahap II	51785338	25.002.103.000	19.241.406.407	5.760.696.593	22.51%

Untuk proses pengadaan dengan metode e-purchasing yang teridentifikasi nilai efisiensi sebesar Rp1,91 Triliun, baik dengan Negosiasi maupun Mini Kompetisi pada E-Katalog Berikut sepuluh besar paket pengadaan metode *e-purchasing* dengan nilai efisiensi tertinggi berdasarkan nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Paket Pengadaan Metode *E-purchasing* Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi Berdasarkan Nilai

No	No Paket	Nama Paket	Nama Produk	Negosiasi / Mini Kompetisi	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga	Harga Satuan Tayang	Efisiensi Harga Satuan	%Efisiensi Harga Satuan	Total Efisiensi
1	OPA-P2404-9016163	Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	Kombinasi: Tenofovir 300 mg + Lamivudin 300 mg + Dolutegravir 50 mg, tablet salut selaput	Mini Kompetisi	10.576.590	3.366	35.600.801.940	6.050	2.684	44,36%	28.387.567.560
2	OPA-P2404-9016166	Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	Tenofovir 300mg+ Lamivudine 300mg+ Dolutegravir 50mg	Mini Kompetisi	7.271.370	3.360	24.431.803.200	6.050	2.690	44,46%	19.559.985.300
3	AT2-P2407-10011279	Pengadaan Vaksin IPV Tahap II Bersumber Dana Hibah GAVI Tahun Anggaran 2024	VAKSIN POLIOMYELITIS INAKTIF (IPV)	Negosiasi	1.300.000	158.116	205.550.800.000	221.406	63.290	28,59%	82.277.000.000
4	OPK-P2404-9169071	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Obat Anti Tuberculosis (OAT) FDC Kategori 1 dosis	Negosiasi	342.384	566.100	193.823.582.400	759.240	193.140	25,44%	66.128.045.760

No	No Paket	Nama Paket	Nama Produk	Negosiasi / Mini Kompetisi	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga	Harga Satuan Tayang	Efisiensi Harga Satuan	%Efisiensi Harga Satuan	Total Efisiensi
		Program TB (FDC Kategori 1) Tahap 2	harian (Fase Intensif RHZE (150/75/400/275), Fase lanjutan RH (150/75)).								
5	OPK-P2312-8281892	Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program TB	Obat Anti Tuberculosis (OAT) FDC Kategori 1 dosis harian (Fase Intensif RHZE (150/75/400/275), Fase lanjutan RH (150/75)).	Negosiasi	317.827	566.100	179.921.864.700	759.240	193.140	25,44%	61.385.106.780
6	AT2-P2405-9190740	Menyediakan Vaksin Imunisasi Program	Vaksin Rotavirus	Negosiasi	596.049	258.505	154.081.646.745	313.797	55.292	17,62%	32.956.741.308
7	AK1-P2406-9714418	Pengadaan Cartridge Xpert MTB RIF Ultra	GENEXPERT Xpert MTB/RIF Ultra Assay Kit	Negosiasi	650.000	142.644	92.718.600.000	189.255	46.611	24,63%	30.297.150.000
8	AT2-P2410-10782520	Penyediaan Vaksin MR Tambahan Tahun 2024	Vaksin measles rubella (MR)	Negosiasi	279.443	170.000	47.505.310.000	249.084	79.084	31,75%	22.099.470.212
9	OPK-P2312-8282588	Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program TB	Obat Anti Tuberculosis (OAT) FDC Kategori 1 dosis harian (Fase Intensif RHZE (150/75/400/275), Fase lanjutan RH (150/75)).	Negosiasi	100.299	594.405	59.618.227.095	797.202	202.797	25,44%	20.340.336.303
10	AT2-P2405-9263370	Menyediakan Vaksin Imunisasi Program	Vaksin HPV (Human Papilloma Virus), vial 0,5 mL	Negosiasi	2.372.100	181.788	431.219.314.800	189.658	7.870	4,15%	18.668.427.000

Selain itu terdapat upaya efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik, untuk TA 2024 Kementerian Kesehatan melakukan konsolidasi obat dimana terdiri dari sediaan farmasi/obat untuk Klaim BPJS / Program JKN. Konsolidasi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik sektoral dilakukan untuk mendapatkan produk barang/jasa dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan program dan dengan harga yang lebih baik. Dengan konsolidasi dapat dilakukan optimalisasi terhadap sisa pagu anggaran untuk digunakan kembali untuk pengadaan barang/jasa.

Hasil efisiensi diatas masih memungkinkan bagi unit kerja pemangku program untuk dilakukan realokasi anggaran. Diharapkan mampu mendukung Kementerian Kesehatan mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas sesuai spesifikasi, harga baik dan bersaing, mendukung penggunaan anggaran negara efektif dan efisien serta ditujukan untuk mendukung program kesehatan prioritas di Indonesia.



b. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Tata Kelola Pengadaan

1) Definisi Operasional: Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) minimal baik Sebagai aspek indikator 'antara' dalam indeks Reformasi birokrasi. ITKP minimal baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan penjelasan dari penilaian dan bobot, berdasarkan Surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021, aspek penilaian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering(Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering& Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ).

2) Cara perhitungan: Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik seluruh K/L/Pemda disampaikan LKPP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November setiap tahunnya. Perhitungan Total dan Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula: **Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ**
2. Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula:


$$\left(\frac{\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}}{60} \right) \times 100$$

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Istimewa: Nilai 100 (seratus).
2. Sangat Baik: Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100(kurang dari seratus).
3. Baik: Rentang nilai > 70(lebih besar dari tujuh puluh)s.d 90(semblan puluh)
4. Cukup: Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
5. Kurang: Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).

3) Capaian indikator

Capaian ITKP 2024 adalah 76,31 dari target 75 dengan persentase 101,74%. ITKP telah mencapai target.



Gambar 3.7
Screenshot penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemenkes pada website SIRUP LKPP

4) Membandingkan antara target dan realisasi IKK tahun ini

Pada tahun 2024 terdapat indikator direktif pimpinan untuk unit kerja yang ditambahkan pada awal tahun yaitu indeks tata Kelola pengadaan mengikuti arahan tersebut ditetapkan target nilai 75,

dengan capaian di ITKP adalah 76,31, telah mencapai target 101,74%, data dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan target dan realisasi IKK

Indikator kinerja kegiatan	Tahun 2024		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Indeks Tata Kelola Pengadaan	75	76,31	101,74

5) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Untuk ITKP pada tahun 2023, terdapat realisasi ITKP bernilai 72,14. Perbandingan realisasi tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, seperti data yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Indikator pertahun					
	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Tata Kelola Pengadaan	-	-	-	72,14	75	76,31



Gambar 3.8
Screenshot penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemenkes



pada website SiRUP LKPP Tahun 2023

6) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

ITKP merupakan indikator direktif pimpinan baru dimasukkan pada tahun 2024, jadi pada tahun 2023 masih belum diperhitungkan sebagai indikator kinerja. Pada tabel dibawah ini ditampilkan data perbandingan target IKK dengan target jangka menengah tahun 2022 – 2024.

Tabel 3.9
Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Capaian					
	2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	capaian	Target	Capaian
Indeks Tata Kelola Pengadaan	0	0	0	72,14	75	76,31

7) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Nilai ITKP Tingkat nasional adalah 65,82, berdasarkan Surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Istimewa: Nilai 100 (seratus).
2. Sangat Baik: Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100(kurang dari seratus).
3. Baik: Rentang nilai > 70(lebih besar daritujuh puluh)s.d 90(sembilan puluh)
4. Cukup: Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
5. Kurang: Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).



Gambar 3.9
Screenshot penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional pada website SIRUP LKPP

Penilaian menggunakan penilaian yang tersedia pada <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index> untuk nilai ITKP 2024 secara nasional untuk nilai 65,82. Nilai capaian ITKP Kementerian Kesehatan masih diatas nilai rata-rata nasional.

8) Membandingkan realisasi kinerja dengan organisasi lain

Nilai ITKP Tingkat nasional adalah 65,82. Nilai ITKP Kemenkes masih diatas dari nilai nasional berikut perbandingan nilai dengan Kementerian/Lembaga lain. Terdapat beberapa K/L sudah mendapatkan nilai sangat baik.

Tabel 3.10
Nilai ITKP dari Kementerian/Lembaga

No	Nama Kementerian/Lembaga	Nilai ITKP
1	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	99,87
2	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	99,52
3	Kementerian Pertahanan	96,10
4	Kementerian Keuangan	92,03
5	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	90,02
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	92,06



7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	93,85
8	Badan Pemeriksa Keuangan	75,83
9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	76,13
10	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	74,61

9) Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan/belum tercapai

Tabel 3.11
Perbandingan maksimal bobot dan capaian bobot ITKP 2024

Aspek penilaian	Maksimal Bobot	Capaian Bobot 2024	selisih
SIRUP	10	9.66	0,34
E-Tendering	5	5.00	0
E-Katalog	4	0.00	4
Toko daring	1	1	0
Non E-Tendering / Non E-Purchasing	5	0	5
E-Kontrak	5	3,97	1,03
Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30	16,68	13,32
Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	0
Total Bobot	100	76,31	23,69

Selisih aspek penilaian terbesar terdapat pada kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ yaitu dari maksimal bobot adalah 30 baru tercapai 16,68. Kemudian pada aspek penilaian *E-purchasing* masih perlu 4 poin untuk ke maksimal bobot.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan satuan pelaksanaan daerah dan satuan kerja di lingkungan Kemenkes untuk meningkatkan minat SDM PBJ untuk mengambil Jabatan Fungsional PPBJ, dengan memberikan peningkatan kapasitas dan berhasil mengikuti uji kompetensi.
2. Pada awal tahun 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa Menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PPBJ yang ditanda tangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian



Kesehatan. Dengan tersusunnya rencana aksi ini diharapkan pengelola PPBJ pemenuhannya bisa cepat sesuai dengan rekomendasi dari LKPP.

3. Terdapat surat dari LKPP perihal perubahan rekomendasi JF PBBJ di Lingkungan Kemenkes nomor 18233/D.3/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024 mengenai perubahan jumlah rekomendasi dari surat 3786/D.3/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari 375 menjadi 205.

10) Analisis penyebab belum tercapai capaian kinerja

Analisis penyebab belum tercapainya indikator ITKP adalah sebagai berikut:

1. Selisih aspek penilaian terbesar terdapat pada kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ yaitu dari maksimal bobot adalah 30 baru tercapai 16,68 poin. memiliki SDM PBJ untuk berminat mengambil JF PPBJ masih kurang.
2. Kemudian pada aspek penilaian E-katalog masih perlu 4 poin untuk ke maksimal bobot. Hal ini memerlukan klarifikasi ke LKPP mengenai nilai tersebut.
3. Pada aspek penilaian ITKP poin Non E-Tendering / Non E-Purchasing masih belum terdapat nilai poin hal ini perlu menjadi perhatian untuk memenuhi syarat pada aspek penilaian ini.

11) Kendala/masalah yang dihadapi

Kendala yang dihadapi untuk mencapai indikator ITKP:

1. Untuk mencapai nilai ITKP terutama pada aspek kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ adalah waktu uji kompetensi dari LKPP menyesuaikan jadwal penyelenggaraan dan pengujian.
2. Pada aspek penilaian epurchasing belum terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan epurchasing, pengisian SiRUP perlu koordinasi dengan seluruh satuan kerja di Lingkungan Kemenkes.

12) Pemecahan masalah/atau alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pemecahan masalah/Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dukungan dari pimpinan untuk mendukung percepatan rencana aksi percepatan pemenuhan JF PPBJ di lingkungan Kemenkes
2. Koordinasi dengan LKPP untuk pelaksanaan uji kompetensi dan peningkatan kapasitas JF PPBJ, telah bersurat ke LKPP mengenai rekomendasi JF PPBJ, telah diterbitkan surat perubahan rekomendasi JF PPBJ pada tahun 2024.

13) Efisiensi penggunaan sumber daya

Sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah diatur terkait Efisiensi RO tingkat satuan kerja Pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

1. Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia.
2. Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.

Dikarenakan data Rincian Output (RO) tersedia di unit kerja Biro maka rumus perhitungan efisiensinya adalah sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:
E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
AARO_i : alokasi anggaran RO i
RARO_i : realisasi anggaran RO i
CRO_i : capaian RO i

Rincian Output (RO)	CRO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AAROxRO) - RARO
---------------------	-----	-------------------------	---------------------------	------------	------------------



{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
6795.AFA. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100%	8.560.000	8.420.000	8.560.000	140.000
6795.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	8.766.392.000	8.706.750.516	8.766.392.000	59.641.484
JUMLAH		8.774.952.000	8.715.170.516	8.774.952.000	59.781.484
Efisiensi rincian output					0,6813

Nilai efisiensi akan dihitung kembali pada akhir tahun anggaran. Efisiensi untuk penjumlahan RO pada indikator Biro Pengadaan Barang dan jasa adalah adalah 0,6813 %. Efisiensi dari sisi skala jika efisiensi batas bawah -20 maka batas atasnya 20. Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Faktor tercapainya indikator tersebut adalah pelaksanaan tugas ada beberapa kegiatan bisa dilakukan tanpa memerlukan anggaran.

c. Indikator Kinerja Kegiatan : Realisasi Anggaran Unit Kerja

- 1) Definisi Operasional :** Realisasi anggaran unit kerja merupakan jumlah anggaran yang telah digunakan dalam satu tahun oleh unit kerja dibandingkan dengan pagu anggaran.
- 2) Cara perhitungan:** menggunakan data perolehan dari Online-monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- 3) Capaian indikator realisasi anggaran unit kerja**
Realisasi anggaran adalah 99,32% dari target 96% dengan capaian 103,45%. Capaian masih belum mencapai target 96%, diperkirakan bisa mencapai target diakhir tahun.
- 4) Membandingkan antara target dan realisasi IKK tahun ini**
Pada tahun 2024 terdapat indikator direktif pimpinan untuk unit kerja yang ditambahkan pada awal tahun yaitu realisasi anggaran unit



kerja mengikuti arahan tersebut ditetapkan target 96 persen, realisasi adalah 99,32 dengan capaian 103,45%, data dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan target dan realisasi IKK

Indikator kinerja kegiatan	Tahun 2024		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Realisasi anggaran unit kerja	96	99,32	103,45

5) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target tahun 2024 adalah 96% di akhir tahun anggaran. Untuk realisasi anggaran pada tahun 2023 ditetapkan target 95 persen, untuk tahun 2022 terdapat juga realisasi anggaran yaitu 98,82%. Perbandingan realisasi tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 capaian tahun 2023 adalah 99,86%, seperti data yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Indikator pertahun					
	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi anggaran unit kerja	95	98,82	95	99,86	96	99,32

6) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Untuk realisasasi anggaran unit kerja merupakan indikator direktif pimpinan baru dimasukkan pada tahun 2023, jadi pada tahun 2022 masih belum diperhitungkan sebagai indikator kinerja. Pada tabel dibawah ini ditampilkan data perbandingan target IKK dengan target jangka menengah tahun 2022 – 2024.



Tabel 3.14
Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Capaian					
	2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian
Realisasi anggaran unit kerja	95	98,82	95	99,86	96	99,32

14)Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

PER-5/PB/2022 tentang petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Nilai IKPA. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja, untuk belanja pegawai minimal 95 persen pada triwulan IV, belanja barang minimal 90 persen pada triwulan IV, belanja modal minimal 90 persen pada triwulan IV, belanja bantuan sosial minimal 95 persen pada triwulan IV. Sehubungan indikator realisasi anggaran unit kerja Biro PBJ terdapat hanya akun belanja barang maka, secara nasional minimal 90 persen, sudah tercapai melampaui target dengan capaian 99,32%.

15)Membandingkan realisasi kinerja dengan organisasi lain

Realisasi anggaran unit kerja Biro PBJ sebagai unit kerja dibawah satuan kerja unit utama yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan indikator ini dilakukan analisis gambaran dengan unit kerja dibawah Setjen Kemenkes dengan layanan program Dukungan Manajemen terbagi menjadi beberapa layanan di unit kerja di tahun anggaran 2024 seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Perbandingan realisasi anggaran dengan unit kerja lain

No	Uraian	Pagu	realisasi	%
1	WA.Program manajemen Dukungan	2.297.126.836.000	2.175.846.124.041	94,72 %
2	WA.2035 Pengelolaan Pembinaan Administrasi	55,870,805,000	55,670,607,590	99,64 %



Keuangan dan Barang milik negara					
3	WA.2036	Perencanaan dan penganggaran program Pembangunan Kesehatan	126,648,861,000	124,098,458,289	97,99 %
4	WA. 2037	Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian	1,510,460,006,000	1,457,817,320,92	96,51 %
5	WA. 2038	Pengelolaan data dan informasi Kesehatan	495,930,025,000	432,781,612,928	87,27 %
6	WA 2042	Pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik	38,219,674,000	37,630,255,096	98,46 %
7	WA 6792	Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	8,556,942,000	8,389,643,155	98,04 %
8	WA 6793	Pengelolaan Organisasi dan sumber daya manusia Kementerian Kesehatan	19,964,636,000	18,810,808,406	94,44 %
9	WA 6794	Harmonisasi Sistem dan strategi Kesehatan	8,287,139,000	8,136,225,907	98,18 %
10	WA 6795	Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	8,774,952,000	8.715.170.516	99,32 %
11	WA 6796	Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan	24,413,796,000	23,799,343,526	97,48 %

Untuk capaian realisasi unit kerja Biro PBJ 99,32% dibandingkan dengan realisasi pada program dukungan manajemen secara keseluruhan adalah 94,72%, realisasi anggaran Biro PBJ mencapai target.

16)Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan

Untuk mencapai target realisasi anggaran yang ditetapkan yaitu:

- a) Melakukan analisis penyerapan anggaran yaitu dengan memperhatikan potensi-potensi anggaran yang tidak maksimal terserap ke kegiatan lainnya yang masih membutuhkan anggaran tersebut atau optimalisasi.
- b) Melakukan revisi buka blokir untuk kegiatan prioritas yang menunjang tercapainya ITKP yaitu untuk Rapat Kerja Tahunan yang dihadiri oleh seluruh pegawai Biro PBJ baik yang di kantor pusat maupun di satuan pelaksana daerah, dan Pertemuan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian RUP.



17) Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja

Penyebab keberhasilan capaian kinerja ini antara lain:

- a) Kecepatan waktu dalam melengkapinya pertanggungjawaban kegiatan dari masing-masing Tim Kerja yang diusulkan kepada Tim Pengelola Keuangan
- b) Ketepatan dalam optimalisasi anggaran sehingga terhindar terjadinya pagu minus dan realisasi kegiatan tercapai dengan maksimal.

18) Kendala/masalah yang dihadapi

Masalah yang dihadapi Biro PBJ di tahun 2024 terkait dengan anggaran yaitu:

- 1) Batas tertinggi perjalanan dinas yang ditetapkan dari Eselon I adalah Rp3.249.990.000, sehingga tersebut masuk ke dalam *Automatic Adjustment* sebesar Rp500.000.000.
- 2) Anggaran pada paruh waktu 2024 digunakan untuk memfasilitasi pengadaan dari hibah SIHREN, SOPHI, InPULS, berupa pembiayaan tim, pertemuan paket meeting, serta keanggotaan ECRI. Penggunaan anggaran untuk IHSS Project dipenuhi dari pinjaman luar negeri dari DIPA pemegang program, Biro PBJ berutang sebagai unit pendukung untuk pengadaan alat Kesehatan.

19) Pemecahan masalah/atau alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menghadapi masalah/kendala yang ada, Biro PBJ melakukan upaya:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Anggaran agar di tahun kedepannya batas maksimal perjalanan dinas Biro PBJ dapat ditambahkan sehingga meminimalisir banyaknya revisi anggaran
2. Melakukan koordinasi optimalisasi 1 DIPA dengan Biro Perencanaan dan Anggaran agar memfasilitasi kegiatan pada Biro PBJ yang masih mengalami kemungkinan kekurangan dana untuk survei pengadaan barang dan jasa pada semester kedua tahun 2024, pertemuan koordinasi SiRUP.



20) Efisiensi penggunaan sumber daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah diatur terkait Efisiensi RO tingkat satuan kerja Pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

1. Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia.
2. Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.

Dikarenakan data Rincian Output (RO) tersedia di unit kerja Biro maka rumus perhitungan efisiensinya adalah sebagai berikut :

Rincian Output (RO)	CRO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AAROxRO) - RARO
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
6795.AFA. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100%	8.560.000	8.420.000	8.560.000	140.000
6795.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	8.766.392.000	8.706.750.516	8.766.392.000	59.641.484
JUMLAH		8.774.952.000	8.715.170.516	8.774.952.000	59.781.484
Efisiensi rincian output					0,6813


Nilai efisiensi akan dihitung kembali pada akhir tahun anggaran. Efisiensi untuk penjumlahan RO pada indikator Biro Pengaddan Barang dan jasa adalah adalah 0,6813 %. Efisiensi dari sisi skala jika efisiensi batas bawah -20 maka batas atasnya 20. Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Faktor tercapainya indikator tersebut adalah pelaksanaan tugas ada beberapa kegiatan bisa dilakukan tanpa memerlukan anggaran.

B. SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai kinerjanya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia dan Anggaran.


1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal yang tercatat didalam database kepegawaian hingga tahun 2024 adalah sebanyak 114 (seratus empat belas) orang dengan rincian sebagai berikut:




Gambar 3.10
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 2024

Berdasarkan grafik diatas, terdapat PPNPN sebanyak 7 orang, jabatan pelaksana terdapat 16 orang, pegawai terbanyak menempati posisi jabatan fungsional dengan jumlah 91 orang. Kepala biro 1 orang (1%).



Gambar 3.11
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dimulai dari II/d hingga IV/c juga terdapat juga sebaran PPPK di IX dan VII serta sisanya adalah PPNP.



Gambar 3.12
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai dengan tingkat Pendidikan S2 berjumlah 29 orang, S1/DIV berjumlah 72 orang, DIII berjumlah 3 orang, dan pendidikan SMA berjumlah 2 orang.



2. Sumber Daya Anggaran

Untuk mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal juga menganggarkan dana pagu akhir di TA 2024 sebesar 9.283.121.000 Pagu efektif 8.774.952.000 yang bersumber dari DIPA APBN, Selama 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal telah mengalami 21 (dua puluh satu) revisi anggaran, hal ini disebabkan adanya pemangkasan anggaran dan efisiensi sebagai berupa blokir, hapus Automatic adjustment dan penyesuaian operasi kegiatan TA 2024. Anggaran APBN Biro PBJ


a. Realisasi Anggaran

Sesuai surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-024.01.1.465921/2024 tanggal 24 November 2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal memiliki pagu total sebesar Rp5.656.261.000 pada akhir tahun pagu menjadi Rp6.481.261.000. 9.283.121.000 Pagu efektif 8.774.952.000

Tabel 3.16
Sumber Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2024

No	Sumber Dana	Nilai
1	APBN 2024	9.283.121.000
2	Pinjaman luar negeri	6.558.985,963

Pada tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan jasa selain mengelola dana APBN, mendapatkan dana hibah luar negeri untuk mengelola pengadaan dari pinjaman luar negeri DIPA berada di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai pemegang program, Biro PBJ sebagai pendukung untuk teknis pengadaan barang pada Indonesia *Health Systems Strengthening* (IHSS) Project.



Gambar 3.13
Perbandingan pagu anggaran bersumber RM
2022, 2023 dan 2024 awal

Pada tahun 2024 anggaran layanan perkantoran, belanja modal dan kebutuhan pimpinan masih pagu anggaran terdapat di Biro Umum. Pada tahun 2024 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan selama beberapa Bulan. Penambahan anggaran disebabkan permohonan ke Biro Perencanaan dan anggaran Kemenkes untuk keperluan pembayaran keanggotaan ECRI (*Emergency care research institute*) *Capital Market Intelligence* (CMI) Membership Program (*e-Database*), pelaksanaan BBI/BBWI di Kalimantan Tengah, penambahan anggaran untuk melaksanakan survey dan klarifikasi teknis kepada penyedia untuk pelaksanaan pemilihan penyedia pada katalog elektronik dan pemilihan tender.

Tabel 3.17
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Jenderal Per-Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
1	Persentase pengukuran tingkat kematangan UKPBJ.	5.656.261.000	9.283.121.000 Pagu efektif 8.774.952.000	8.715.170.516	99,32 %



- b. Realisasi Anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output (KRO) **Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal**.

Dokumen penganggaran pada bagian klasifikasi rincian output berdasarkan kode akun terdapat dua KRO, yaitu

Tabel 3.18
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Per-Output Tahun 2024

Kode Akun	Output	Pagu awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
6795 AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	101.320.000	8.560.000	8.420.000	98,36 %
6795 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.554.941.000	8.766.392.000	8.706.750.516	99,32 %

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Berdasarkan neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024 tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 3.19
Neraca BMN
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal
Per 31 Desember 2024 (Rupiah)

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode 2024		
		Saldo Awal Januari 2024	Mutasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5
I	POSISI BMN DI NERACA	4.283.448.321	1.348.589.000	5.632.037.321
A	ASET TETAP	4.265.915.121	1.348.589.000	5.614.504.121
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	4.265.915.121	1.348.589.000	5.614.504.121
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset tetap lainnya	0	0	0
6	KDP	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	0	0	(0)
B	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lan-lain	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	17.533.200	0	0



1	BMN Ekstrakomptabel	17.533.200	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0

Pada neraca terdapat mutasi sehingga saldo awal pada Januari 2024. Pada akun neraca ekstrakomptabel tidak ada perbedaan saldo awal dan saldo akhir. Pada daftar peralatan dan mesin untuk 2024 telah tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Daftar Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
	Peralatan dan Mesin	640	
1	Baggage Trolley	2	BAIK
2	Mesin Penghitung Uang	1	BAIK
3	Rak Besi	7	BAIK
4	Brandkas	1	BAIK
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	14	BAIK
6	CCTV - Camera Control Television System	1	BAIK
7	Alat Penghancur Kertas	3	BAIK
8	White Board Electronic	1	BAIK
9	Laser Pointer	5	BAIK
10	Projector Spider Bracket	2	BAIK
11	Alat Kantor Lainnya	1	BAIK
12	Meja Kerja Kayu	17	BAIK
13	Kursi Besi/Metal	214	BAIK
14	Meja Rapat	25	BAIK
15	Meja Resepsionis	1	BAIK
16	Meja Makan Besi	6	BAIK
17	Partisi	10	BAIK
18	Workstation	19	BAIK
19	Meubelair Lainnya	6	BAIK
20	A.C. Window	5	BAIK
21	A.C. Split	1	BAIK
22	Alat Dapur Lainnya	1	BAIK
23	Televisi	6	BAIK
24	Equalizer	1	BAIK
25	Loudspeaker	6	BAIK
26	Sound System	2	BAIK
27	Dispenser	5	BAIK
28	Handy Cam	1	BAIK



29	Karpet	2	BAIK
30	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	BAIK
31	Microphone/Wireless MIC	2	BAIK
32	Voice Recorder	5	BAIK
33	Mixer Sound Sistem	1	BAIK
34	Tripod Camera	3	BAIK
35	Video Conference	5	BAIK
36	LCD Monitor	1	BAIK
37	Camera Conference	2	BAIK
38	Video Wall	1	BAIK
39	Proyektor Romad Compleat	3	BAIK
40	Tripod	2	BAIK
41	Microwave Oven	1	BAIK
42	Personal Computer	5	BAIK
43	Digital Handycam VHSC	2	BAIK
44	Layar Proyektor	4	BAIK
45	Mini Komputer	1	BAIK
46	P.C Unit	7	BAIK
47	Lap Top	45	BAIK
48	Tablet PC	2	BAIK
49	Hard Disk	5	BAIK
50	Monitor	1	BAIK
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	54	BAIK
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	BAIK
53	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	BAIK
54	External/ Portable Hardisk	5	BAIK
55	Modem	5	BAIK
56	Converter	5	BAIK



BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal tahun 2024 merupakan rangkaian bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipertanggung jawabkan secara langsung kepada Sekretaris Jenderal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam kurun waktu satu tahun serta sebagai instrumen evaluasi dan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal telah berhasil menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan dengan persentase keberhasilan untuk indikator Nilai Kinerja Kegiatan yaitu Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan indikator kegiatan Persentase kematangan UKPBJ capaian 100%. Hal ini tidak terlepas dari dukungan penuh kepala unit kerja, tim kerja dan tim sub bagian administrasi umum serta komitmen yang tinggi dari para pegawai untuk mencapai target yang telah dibuat.

Pencapaian tersebut diharapkan mendorong Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kinerjanya. Kedepan, akan semakin banyak tantangan dalam Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi internal di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, lintas program di Unit Utama Kementerian Kesehatan dan lintas sektor dengan seluruh instansi terkait harus terus ditingkatkan.

Laporan ini dapat memberikan gambaran sejauh mana capaian Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja dan keberhasilan apa saja yang diperoleh serta permasalahan apa saja yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Keberhasilan dan capaian kinerja tersebut tentunya didukung oleh semua komponen sumber daya manusia, prasarana dan sarana yang ada di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa baik dari aspek SDM, pendanaan/anggaran, maupun fasilitas penunjang kerja serta pola kepemimpinan dalam suatu organisasi. Dari uraian



penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan tindak lanjut sebagai berikut :

a. Kesimpulan

1. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang lebih besar, yaitu Kementerian Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2024 untuk indikator kinerja kegiatan persentase Tingkat kematangan UKPBJ 100%, capaian indeks tata Kelola pengadaan 101,74%, realisasi anggaran unit kerja sebesar 103,45%.
2. Pada tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengelola anggaran sebesar Awal Rp5.656.261.000, Pagu akhir Rp9.283.121.000 Pagu efektif Rp8.774.952.000 dengan realisasi sebesar Rp8.715.170.516 (99,32 %).

b. Tindak Lanjut

Sebagai upaya dalam melakukan tindak lanjut serta perbaikan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Koordinasi dengan Biro OSDM didalam pemenuhan pegawai untuk Jabatan Fungsional PBJ dan Jabatan lainnya, Bahwa sesuai Perpres 16/2018 bahwa JF PPBJ berada pada UKPBJ terhadap hal tersebut masih terdapat pegawai dengan JF PPBJ diluar Biro PBJ. Biro OSDM akan bersurat kepada seluruh unit kerja yang memiliki JF PBJ untuk dilakukan mutasi.
2. Melakukan penataan penggunaan anggaran pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pengadaan SIHREN SOPHI InPULS terutama pendanaan tim pengadaan, dan pertemuan koordinasi untuk monev pengadaan.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemeliharaan dan inovasi pada monitoring dan evaluasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Melakukan pembaharuan data produk secara berkala pada sistem katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Nomor : 32398/D.2.1/11/2024 13 November 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Jawaban atas Klarifikasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Yth. **Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**
(sesuai daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Klarifikasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang Saudara/i sampaikan, kami memberikan apresiasi atas klarifikasi yang telah disampaikan. Menjawab klarifikasi Saudara/i tersebut, berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Formula penilaian ITKP Tahun 2024 mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan ITKP Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Jawaban terhadap Klarifikasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, kami sediakan pada tautan: <https://bit.ly/HasilKlarifikasiITKPPemanfaatansistem2024>. Bilamana klarifikasi yang Saudara/i sampaikan disetujui maka akan dilakukan pembaruan hasil penilaian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada dashboard ITKP Tahun 2024.
3. Finalisasi hasil penilaian ITKP Tahun 2024 juga sudah dilakukan terhadap Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ serta Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj per 31 Oktober 2024.
4. Hasil finalisasi tersebut akan segera disampaikan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelum batas akhir penyampaian penilaian ITKP 2024.
5. Penilaian Final ITKP Tahun 2024 selengkapny dapat diakses pada menu dashboard ITKP 2024 melalui tautan: <https://sirup.lkpp.go.id>.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Transformasi,
Pemantauan, dan Evaluasi
Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Fadli Arif

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

<https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 2kJT0V

Nomor Tiket : SK202411130003

Lampiran

**Daftar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
yang telah Menyampaikan Klarifikasi Hasil Sementara ITKP 2024 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan**

No	Instansi	Kategori Instansi
1	Kementerian Pertanian	Kementerian
2	Kementerian Kesehatan	Kementerian
3	Kementerian Sosial	Kementerian
4	Kementerian Perhubungan	Kementerian
5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian
6	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian
8	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian
9	Kementerian Koordinator Bidang PMK	Kementerian
10	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian
11	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Lembaga
12	Badan Standardisasi Nasional	Lembaga
13	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Lembaga
14	Sekretariat Kabinet	Lembaga
15	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Lembaga
16	Badan Narkotika Nasional	Lembaga
17	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Lembaga
18	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Lembaga
19	Mahkamah Konstitusi	Lembaga
20	Badan Intelijen Negara	Lembaga
21	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga
22	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi

No	Instansi	Kategori Instansi
42	Kabupaten Toba	Kabupaten
43	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten
44	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten
45	Kabupaten Murung Raya	Kabupaten
46	Kabupaten Sikka	Kabupaten
47	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten
48	Kabupaten Siau Tugalandang Biaro	Kabupaten
49	Kabupaten Magelang	Kabupaten
50	Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten
51	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten
52	Kabupaten Mesuji	Kabupaten
53	Kabupaten Agam	Kabupaten
54	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten
55	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten
56	Kabupaten Klungkung	Kabupaten
57	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten
58	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten
59	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten
60	Kabupaten Banyumas	Kabupaten
61	Kabupaten Jembrana	Kabupaten
62	Kabupaten Buleleng	Kabupaten
63	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten
64	Kabupaten Kuningan	Kabupaten

24	Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi
25	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi
26	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi
27	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi
28	Provinsi Banten	Provinsi
29	Kota Tebing Tinggi	Kota
30	Kota Surabaya	Kota
31	Kota Semarang	Kota
32	Kota Pasuruan	Kota
33	Kota Jayapura	Kota
34	Kota Bogor	Kota
35	Kota Pagar Alam	Kota
36	Kota Padang	Kota
37	Kota Blitar	Kota
38	Kota Madiun	Kota
39	Kota Bukit Tinggi	Kota
40	Kabupaten Blora	Kabupaten
41	Kabupaten Sekadau	Kabupaten

65	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kabupaten
66	Kabupaten Kudus	Kabupaten
67	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten
68	Kabupaten Jember	Kabupaten
69	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten
70	Kabupaten Gresik	Kabupaten
71	Kabupaten Biak Numfor	Kabupaten
72	Kabupaten Lamongan	Kabupaten
73	Kabupaten Brebes	Kabupaten
74	Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten
75	Kabupaten Supiori	Kabupaten
76	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten
77	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten
78	Kabupaten Asahan	Kabupaten
79	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten
80	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten
81	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten
82	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten


PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Kementerian/Lembaga	9,97	5,00	0,00	1,00	5,00	4,38	4,29	4,44	34,07	Kurang
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian/Lembaga	0,00	4,10	0,00	1,00	0,00	0,00	6,52	35,56	47,18	Kurang
3	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian/Lembaga	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	17,78	28,78	Kurang
4	Badan Pemeriksa Keuangan	Kementerian/Lembaga	9,87	4,44	0,00	1,00	0,00	3,20	18,75	17,78	55,05	Cukup
5	Mahkamah Agung	Kementerian/Lembaga	5,53	5,00	0,00	1,00	0,00	3,10	2,56	0,00	17,19	Kurang
6	Mahkamah Konstitusi	Kementerian/Lembaga	9,99	5,00	0,00	1,00	0,00	4,38	9,00	35,56	64,93	Cukup
7	Komisi Yudisial	Kementerian/Lembaga	8,93	3,63	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	18,56	Kurang
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian/Lembaga	6,43	4,91	3,00	1,00	0,00	5,00	9,00	8,89	38,22	Kurang
9	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian/Lembaga	6,52	5,00	3,45	1,00	0,00	4,33	8,57	35,56	64,43	Cukup
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	9,93	4,76	4,00	1,00	4,04	5,00	18,00	35,56	82,29	Baik
11	Kementerian Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi	Kementerian/Lembaga	8,83	5,00	4,00	1,00	2,72	5,00	6,00	35,56	68,11	Cukup
12	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian/Lembaga	0,00	4,80	0,00	1,00	0,00	4,23	9,86	8,89	28,78	Kurang
13	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	2,51	4,41	28,13	40,00	91,04	Sangat Baik
14	Kementerian Luar Negeri	Kementerian/Lembaga	9,39	0,00	0,00	1,00	0,00	2,06	8,00	35,56	56,01	Cukup
15	Kementerian Pertahanan	Kementerian/Lembaga	9,70	0,00	0,00	1,00	5,00	4,10	0,00	0,00	19,80	Kurang
16	Kementerian Agama	Kementerian/Lembaga	9,17	5,00	0,00	1,00	0,00	3,78	26,22	35,56	80,74	Baik
17	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,77	30,00	40,00	95,77	Sangat Baik
18	Kementerian Keuangan	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,16	1,00	0,00	4,79	22,17	40,00	86,12	Baik
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian/Lembaga	6,57	4,74	2,04	1,00	0,00	4,18	22,67	40,00	81,20	Baik
20	Kementerian Kesehatan	Kementerian/Lembaga	9,88	4,63	0,00	1,00	5,00	4,44	7,20	40,00	72,14	Baik
21	Kementerian Sosial	Kementerian/Lembaga	0,00	3,79	2,45	1,00	0,00	3,33	4,69	13,33	28,59	Kurang
22	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian/Lembaga	9,13	5,00	0,00	1,00	0,00	3,31	8,57	40,00	67,01	Cukup
23	Kementerian Perindustrian	Kementerian/Lembaga	8,56	5,00	0,00	1,00	0,00	3,80	17,76	40,00	76,12	Baik
24	Kementerian Perdagangan	Kementerian/Lembaga	7,43	4,43	0,00	1,00	0,00	3,23	22,17	35,56	73,82	Baik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

**REKAP PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/PEMDA) TAHUN 2024**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/PEMDA) TAHUN 2024**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Katalog	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
27	Dewan Ketahanan Nasional	Kementerian/Lembaga	9,65	5,00	3,78	0,00	0,00	5,00	18,00	40,00	81,42	Baik
28	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian/Lembaga	9,99	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	30,00	35,56	86,55	Baik
29	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4,50	12,00	40,00	75,50	Baik
30	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	8,42	4,60	0,00	1,00	4,88	3,47	30,00	35,56	87,93	Baik
31	Kementerian Agama	Kementerian/Lembaga	9,86	5,00	0,00	1,00	0,00	3,80	17,79	35,56	73,01	Baik
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Kementerian/Lembaga	10,00	3,81	2,56	1,00	0,00	3,64	8,43	35,56	64,99	Cukup
33	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,35	1,00	3,46	4,81	30,00	35,56	93,19	Sangat Baik
34	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	2,18	1,00	2,67	4,67	28,13	40,00	93,65	Sangat Baik
35	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Kementerian/Lembaga	9,80	0,00	2,98	1,00	0,00	4,14	21,75	40,00	79,67	Baik
36	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,85	19,71	40,00	79,56	Baik
37	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,98	1,00	5,00	4,89	30,00	40,00	99,87	Sangat Baik
38	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian/Lembaga	7,31	5,00	4,00	0,00	4,08	3,88	4,61	13,33	42,21	Kurang
39	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Kementerian/Lembaga	9,86	5,00	3,62	1,00	0,00	4,89	20,74	40,00	85,10	Baik
40	Kementerian Kesehatan	Kementerian/Lembaga	9,66	5,00	0,00	1,00	0,00	3,97	16,68	40,00	76,31	Baik
41	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian/Lembaga	9,54	3,12	3,38	1,00	0,00	4,33	12,86	40,00	74,24	Baik
42	Kementerian Keuangan	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,42	1,00	4,29	4,84	23,48	40,00	92,03	Sangat Baik
43	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Kementerian/Lembaga	10,00	3,43	2,54	1,00	0,00	4,62	29,09	35,56	86,24	Baik
44	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian/Lembaga	9,37	5,00	3,48	1,00	3,76	5,00	6,00	35,56	69,17	Cukup
45	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	10,00	4,73	4,00	1,00	3,47	5,00	18,00	40,00	86,20	Baik
46	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian/Lembaga	8,90	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	12,86	40,00	75,76	Baik
47	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	Kementerian/Lembaga	8,17	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	26,67	44,04	Kurang
48	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian/Lembaga	9,48	4,30	3,92	1,00	5,00	4,70	23,18	40,00	91,58	Sangat Baik
49	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian/Lembaga	8,28	4,00	0,00	1,00	0,00	4,00	30,00	40,00	87,28	Baik
50	Kementerian Luar Negeri	Kementerian/Lembaga	10,00	4,49	3,96	1,00	0,00	3,89	8,00	40,00	71,33	Baik
51	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian/Lembaga	9,72	4,70	2,53	1,00	3,33	2,84	12,00	40,00	76,13	Baik
52	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian/Lembaga	9,41	5,00	3,89	1,00	3,88	4,78	25,89	40,00	93,85	Sangat Baik

Penghargaan untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa



Piagam penghargaan Kemampuan UKPBJ level 3



Penerimaan Penghargaan kemampuan UKPBJ Level 3 dari LKPP



Sertifikat nilai transaksi E-purchasing terbesar kedua klaster Kementerian/Lembaga



Pemberian Piagam Penghargaan pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Alat Kesehatan pada Katalog Elektronik





Kepala Biro PBJ menerima penghargaan Peringkat 1 Kepala UKPBJ Berprestasi 2024



Piala peringkat 1 kategori Kepala UKPBJ Kementerian/Lembaga Berprestasi Tahun 2024